



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 9111****0001, tempat dan tanggal lahir Arsopura, 24 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Analis Laboratorium, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan **** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan alamat email h****ka@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 9111****0001, tempat dan tanggal lahir Arso, 12 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika, **** Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Jumat, 01 Maret 2019 M bertepatan dengan 23 Jumadil Tsani 1440 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0***/**1/III/2019, tanggal 1 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan ***** Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 Tahun 10 Bulan, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman Bersama yang beralamatkan di Jalan ***** Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua 10 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Arso, 18 Oktober 2021 (2 Tahun 4 Bulan), sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2020 yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat yang tempramen, jika dinasihati oleh Penggugat Tergugat selalu tidak terima dan Tergugat malah balik memarahi dan berkata-kata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah spele;
 - 4.2. Tergugat selalu memperdebatkan perihal Penggugat yang saat itu sedang berkuliah, di mana Tergugat tidak setuju jika Penggugat harus berkuliah dan harus fokus kepada Tergugat saja;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 dimana pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian di karenakan Tergugat merupakan pemakai sekaligus pengedar Narkoba, kemudian sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini;
6. Bahwa Tergugat telah menjadi Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Keerom sejak 29 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/15/X/2021/Resnarkoba;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Ars yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Nomor 0***/***/1/III/2019 Tanggal 01 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.Jap tanggal 07 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Grobogan, 25 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (bengkel motor), bertempat tinggal di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2019, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang terletak di Jalan ***** Arso, Kabupaten Keerom;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak usia pernikahan berjalan sekitar 1 (satu) setengah tahun mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering tidak terima jika diberi masukan atau nasehat oleh Penggugat, bahkan malah balik memarahi Penggugat. Masalah yang diperdebatkan karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat tetap kuliah, sedangkan saat menikah Penggugat memang sedang menempuh kuliah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih karena persoalan tersebut, namun saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut langsung dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dimana Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus Narkoba;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini masih menjalani hukuman penjara dengan lama hukuman 6 (enam) tahun penjara;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak lagi saling komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir ***, ** Juni 1999, agama Hindu, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN pada Bank *****, bertempat tinggal di Jalan ***** Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di Jalan ***** Arso, Kabupaten Keerom, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang kuliah, sedangkan Penggugat saat menikah dengan Tergugat memang masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih secara langsung karena persoalan tersebut, namun saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita atau curhatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, dimana Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui dari salinan putusan yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat, jika Tergugat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi berkumpul sebagai suami istri hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat hanya pernah menelpon saksi menanyakan perihal anaknya saja;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1)

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen, jika dinasehati Tergugat selalu tidak terima bahkan balik memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat selalu memperdebatkan perihal Penggugat yang saat itu sedang kuliah, Tergugat tidak setuju jika Penggugat kuliah dan menginginkan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk focus kepada Tergugat saja. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 dimana Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus Narkoba. Sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Tergugat saat ini masih menjalani hukuman penjara atas kasusnya tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.Jap tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menukar, menerima Narkotika Golongan I" dan Tergugat telah dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Keterangan dalam bukti P.2 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dilampiri pula Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2022. Dengan demikian putusan tersebut telah ternyata berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2020 dimana terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tempramen, jika dinasihati oleh Penggugat Tergugat selalu tidak terima dan Tergugat malah balik memarahi dan berkata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat selalu memperdebatkan perihal Penggugat yang saat itu sedang berkuliah, di mana Tergugat tidak setuju jika Penggugat harus berkuliah dan harus fokus kepada Tergugat saja;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 dengan di tangkapnya Tergugat oleh pihak Kepolisian di karenakan Tergugat terjerat kasus penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa sejak Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2021, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, *vide* Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.Jap;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat berketetapan hati ingin cerai dengan Tergugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cecok mulut maupun saling diam-mendiamkan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental, tidak terima jika dinasihati oleh Penggugat, bahkan Tergugat balik memarahi Penggugat. Tergugat juga selalu mempermasalahkan perihal Penggugat yang masih kuliah, meskipun saat menikah Tergugat mengetahui Penggugat masih kuliah;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya yang ditemukan dipersidangan Tergugat sejak tanggal 23 Oktober 2021 telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini berstatus sebagai terpidana atas kasus penyalahgunaan Narkotika golongan I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Oktober 2021 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi kumpul bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak Agustus 2020 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya. Hingga akhirnya diperburuk dengan berpisahnya tempat tinggal karena Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 23 Oktober 2021 dan sedang menjalani hukuman penjara hingga sekarang. Sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken marriage);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;”

Menimbang, bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 23 dan Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Ars



Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Pemberitahuan | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp | 30.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 240.000,00 |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).